

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Indonesia perlu memasukan petisi sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang sah secara hukum
 - a. Tujuan untuk menciptakan keadilan
 - b. Tujuan untuk menciptakan kepastian hukum
 - c. Tujuan untuk menciptakan kemanfaatan
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi tantangan dan peluang dalam proses normatisasi petisi sebagai bentuk partisipasi masyarakat
 - a. Koneksi internet
 - b. Database kependudukan
 - c. Akun palsu
 - d. Vote tidak akurat apabila mengenai Peraturan Daerah
 - e. Kekosongan hukum

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis memberikan beberapa saran yang mungkin dapat diterima oleh pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya:

1. Pemerintah diharapkan segera membuat produk hokum baik berupa Undang-Undang atau peraturan tentang petisi, baik dari segi pembentukan petisi, penghimpunan petisi, hingga merespon petisi
2. Pemerintah diharapkan memberikan suatu kewenangan khusus kepada lembaga negara untuk mengambil alih kewenangan tentang petisi. Baik lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah dengan pengawasan tetap pada pemerintah
3. Pemerintah diharapkan segera membuat *website* atau situs resmi tentang petisi sehingga ada wadah atau sarana sehingga mudah dan terjangkau bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi. *Website* resmi tentang petisi ini sudah diterapkan dinegara – negara maju seperti di Amerika Serikat.
4. Pemerintah diharapkan segera membangun sarana dan pra sarana yang mendukung petisi dapat dilaksanakan seperti sebagaimana mestinya.
5. Bagi penyelenggara negara diharapkan dapat memberikan fasilitas lain untuk warga negara yang ingin ikut berpartisipasi dalam petisi tetapi tidak memiliki jangkauan internet. Fasilitas – fasilitas tersebut dapat berupa angket atau *quisioner*

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis memberikan beberapa saran yang mungkin dapat diterima oleh masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat yang maju dalam hal ilmu pengetahuan diharapkan dapat memberikan pendapat dan partisipasinya dalam setiap petisi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang
2. Bagi masyarakat yang maju dalam hal ilmu pengetahuan diharapkan dapat memberikan informasi – informasi tentang petisi yang ada kepada masyarakat yang belum mengerti
3. Bagi masyarakat yang belum maju dalam hal ilmu pengetahuan diharapkan lebih kritis tentang isu – isu hukum yang ada disekitarnya

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis memberikan beberapa saran yang mungkin dapat diterima oleh mahasiswa adalah sebagai berikut:

1. Dengan mengetahui tentang petisi, penulis berharap agar mahasiswa menjadi lebih kritis dalam menanggapi isu – isu hukum yang ada
2. Dengan mengetahui tentang penelitian ini, diharapkan adanya penelitian lebih lanjut tentang petisi.